

## Divisi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Digital

Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 (021) 131

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



Bank Indonesia / Departemen Komunikasi / Grup Strategi dan  
Pengelolaan Komunikasi / Divisi Layanan Informasi Publik dan  
Komunikasi Digital

# UKA - Perizinan Persetujuan


No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas Diri serta Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan masing-masing jenis Layanan
2. Identitas Diri serta Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan masing-masing jenis Layanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Stakeholder (pemohon) mengajukan permohonan izin melalui media online di <https://www.bi.go.id/elicensing>
2. Stakeholder (pemohon) mengajukan permohonan izin melalui media online di <https://www.bi.go.id/elicensing>

## Divisi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi Digital

Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 (021) 131

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



Bank Indonesia / Departemen Komunikasi / Grup Strategi dan  
Pengelolaan Komunikasi / Divisi Layanan Informasi Publik dan  
Komunikasi Digital

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perizinan

### Pengaduan Layanan